

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan dan pembentukan manusia melalui tuntunan dan petunjuk yang tepat disepanjang kehidupan melalui berbagai upaya yang berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menghasilkan sumberdaya yang mampu menjadi penerus dan pelaksana pembangunan disegala bidang.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Maka dari itu, untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional tersebut Indonesia membutuhkan standar nasional yang sesuai terhadap dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah telah menetapkan penyusunan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun masing-masing dari standar nasional pendidikan tersebut yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan merupakan kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 Ayat 7).

Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat memengaruhi proses pendidikan. Standar proses pendidikan merupakan jantungnya dalam sistem pendidikan. Bagaimanapun bagus dan idealnya standar kompetensi lulusan serta lengkapnya

standar isi, namun tanpa diimplementasikan ke dalam proses pendidikan, maka semuanya tidak akan berarti apa-apa (Sanjaya, 2011).

Implementasi Standar Proses Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dari seorang guru. Hal ini disebabkan keberhasilan implementasi standar proses pendidikan itu sangat ditentukan oleh kemampuan guru, sebab guru merupakan orang pertama yang berhubungan dengan pelaksanaan program pendidikan. Oleh sebab itu, dalam implementasi Standar Proses Pendidikan guru perlu memahami sekurang-kurangnya dalam tiga hal. Pertama, pemahaman dalam perencanaan program pendidikan, yaitu menyangkut pemahaman dalam menjabarkan isi kedalam bentuk silabus yang dapat dijadikan dalam pembelajaran. Kedua, pemahaman dalam pengelolaan pembelajaran termasuk dalam desain dan implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan isi pendidikan. Ketiga, pemahaman tentang evaluasi, baik yang berhubungan dengan evaluasi proses maupun evaluasi hasil pembelajaran (Sanjaya, 2011)

Proses pembelajaran merupakan suatu sistem. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan memengaruhi proses pembelajaran. Begitu banyak komponen yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Namun demikian, tidak mungkin upaya meningkatkan kualitas dilakukan dengan memperbaiki setiap komponen secara serempak. Komponen yang selama ini dianggap sangat memengaruhi proses pendidikan adalah komponen guru (Sanjaya, 2011).

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir. Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2011).

Masalah dalam pembelajaran juga dirasakan para guru Geografi di SMA Negeri Se-Kota Pematang Siantar, antara lain kurangnya pelatihan mengenai penerapan standar proses pembelajaran sesuai tuntutan Permendikbud No. 65 Tahun 2013. Sebagaimana kita tahu pelatihan tersebut sangat penting dilakukan agar para guru semakin mengerti bagaimana merancang, melaksanakan, dan menilai pembelajaran yang seharusnya seperti tuntutan Permendikbud No. 65 Tahun 2013. Meskipun para guru telah berusaha melaksanakan tuntutan tersebut sebaik mungkin namun masih terdapat kekurangan seperti sulitnya memilih model pembelajaran yang cocok dengan materi, tentunya model pembelajaran yang akan digunakan harus tertera pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran nampaknya juga sulit diterapkan sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat oleh si guru disebabkan minimnya sarana pembelajaran dan siswa yang kurang serius mengikuti pembelajaran akhirnya pelaksanaan pembelajaran tidak berjalan sesuai rencana. Kemudian aspek lain dari

standar proses tersebut adalah penilaian pembelajaran yang juga sulit dilakukan si guru dikarenakan beban kerja yang banyak sehingga penilaian tidak bisa dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung didalam kelas.

Mengingat banyaknya masalah yang ditemukan maka perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana Implementasi Standar Proses Pembelajaran Geografi di SMA Negeri Se-Kota Pematang Siantar Berlandaskan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 T.A. 2016/2017. Terdapat pengecualian untuk SMA Negeri 5 Pematang Siantar karena standar proses pendidikan yang dimaksud berhubungan dengan kurikulum 2013, sementara sekolah ini masih menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi identifikasi dalam penelitian ini adalah : (1) sulitnya memilih model pembelajaran yang cocok dengan materi pembelajaran, (2) guru melaksanakan pembelajaran tidak sesuai rencana karena banyak hambatan dilapangan, (3) guru tidak bisa melakukan penilaian didalam kelas karena banyaknya beban kerja.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu : Implementasi Standar Proses dalam Pembelajaran Geografi berlandaskan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 di SMA Negeri Se-Kota Pematang Siantar T.A 2016/2017.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah implementasi standar proses dalam Pembelajaran Geografi berlandaskan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 di SMA Negeri Se-Kota Pematang Siantar T.A 2016/2017?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui implementasi standar proses dalam pembelajaran Geografi berlandaskan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 di SMA Negeri Se-Kota Pematangsiantar T.A 2016/2017.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi sekolah, agar dapat meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik sehingga pelaksanaan proses pembelajaran benar-benar sesuai dengan standar proses yang berlaku.
2. Bagi guru, agar menjadi acuan untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan standar proses yang berlaku.
3. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan acuan profesi peneliti sebagai pendidik nantinya.